



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM 24 Kelurahan Pasar Muara Beliti**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-MURA/I/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan perlu menetapkan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. Bahwa dalam pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu di tetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 );
  2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Pertama** : Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Muara Beliti  
Pada Tanggal : 11 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**



Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuklinggau
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Rawas di \_ Muara Beliti
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di \_ Muara Beliti

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

NOMOR : 05 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-MURA /I/ 2018  
TANGGAL : 11 JANUARI 2018

KABUPATEN MUSI RAWAS	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KURSI
	408.597	40
KECAMATAN :		
1. TUGUMULYO	46.100	
2. MUARA LAKITAN	40.867	
3. MUARA KELINGI	44.347	
4. JAYALOKA	16.542	
5. MUARA BELITI	27.537	
6. STL ULU TERAWAS	33.370	
7. SELANGIT	19.936	
8. MEGANG SAKTI	55.624	
9. PURWODADI	15.551	
10. BTS ULU	33.175	
11. TIANG PUMPUNG KEPUNGUT	13.683	
12. SUMBER HARTA	19.138	
13. TUAH NEGERI	27.353	
14. SUKA KARYA	15.374	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

